

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rezeki itu ia dapat melangsungkan kehidupannya. Seperti diketahui Islam adalah agama yang amat damai dan sempurna telah diketahui dan dijamin Allah dalam mencari rezeki. Hal ini digambarkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... (البقرة :
(٨٩١)

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....”¹ (QS. Al-Baqarah:198)

Ini berarti segala hak yang digariskan dalam Islam dalam kesejahteraan serta kemakmuran hidup dalam mencari rezeki dengan hasil perniagaan. Dalam melakukan kegiatan ekonomi ini ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi ini adalah perjanjian hutang

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Naladana, th. 2004) h. 38

dengan jaminan, jaminan tersebut bisa berbentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi.

Perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam Al-Qur'an dengan istilah *ar-rahn*, biasa diterjemahkan dengan gadai. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang gadai ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 283 :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
... (البقرة : ٣٨٢)

Artinya : " Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)... " ² (QS. Al-Baqarah : 283)

Menurut Syafi'I Antonio (1999), rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjan sebagai sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³

Adapun menurut Bank Indonesia (1999), rahn adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.⁴

Gadai dalam pengertian *syara'* ia berarti : Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang,

² *Ibid*, h.60

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (jakarta: Zikrul Hakim, 2003) h. 28

⁴ *Ibid*, h. 28

hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.⁵

Gadai (hutang dengan jaminan) ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki modal usaha sebagai pemenuhan keperluan hidupnya, tetapi memiliki harta benda berupa barang yang mempunyai nilai dan bisa dijadikan jaminan. Pada kondisi ini masyarakat terkadang menjadikan barang tersebut sebagai jaminan hutang yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Saat ini usaha penyelamatan ekonomi rakyat Indonesia diperlukan. Banyak alternatif yang telah dilakukan dan salah satu memberi harapan bagi masyarakat adalah metode syariah atau bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam metode bagi hasil dan saling membantu, yang diterapkan oleh lembaga tersebut yang bermotif syariah yang mana diharapkan nantinya mampu mengangkat perekonomian umat dan lebih memurnikan perilaku masyarakat Islam.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah yaitu dengan adanya lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah dan Bank Syariah yang mengeluarkan produk gadai yang membantu dalam permodalan bagi masyarakat tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam baik dan mudah karena tidak memerlukan proses yang lama dan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung : Alma'arif, 1996), h. 139

persyaratan yang tidak rumit. Pada Pegadaian Syariah cabang kebun bunga misalnya, memberikan jangka waktu simpanan atau pinjaman yang diberikan selama 4 bulan, pembayaran atau angsuran dapat dilakukan perbulan atau pada saat terakhir masa pinjaman, bukti pembayaran yang diberikan yaitu surat atau bukti simpanan/pinjaman, jenis barang yang digadaikan yaitu emas, kendaraan bermotor, handphone dan lain-lain, pinjaman minimal sebesar Rp. 20.000,-. Banyak manfaat lain yang bisa diperoleh dari pegadaian syariah, pertama proses cepat. Kedua, dalam pegadaian syariah nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat, baik proses administrasi maupun penaksiran barang gadai beserta bukti kepemilikan. Ketiga, jaminan keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah diuji dan diasuransikan dan sebagainya.

Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri, seperti pegadaian syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun gadai pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk sendiri. Salah satu bank yang mengeluarkan produk gadai adalah BNI Syariah. Pada BNI Syariah ketentuan dan syaratnya berbeda dengan pegadaian syariah, seperti jangka waktu pembiayaan yang diberikan yaitu selama 2 bulan, memiliki rekening tabungan sebagai bukti pinjaman, tarif jasa penyimpanan sebesar 1,6 % perbulan dan dihitung harian dari nilai taksiran barang yang digadaikan (setiap Rp. 1 juta nilai barang jasa penyimpanan hanya sebesar Rp. 534,- per

hari), jasa penyimpanan dibayar dibelakang saat melakukan pelunasan/perpanjangan.

Kemudian dalam syarat gadai-menggadai salah satunya adalah tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang memegang barang jaminan (*murtahin*). Misalnya dengan perjanjian barangnya boleh dipakai oleh yang menerima gadai.⁶ Pembuatan merugikan rahin ini sama halnya juga yang menjadi hutang itu dijual-belikan atau hutang piutang, karena dia mengambil hak hutangnya dengan sempurna, maka baginya manfaat barang gadai itu tetap suatu tambahan tanpa ada pembandingnya. Oleh karena itu, manfaat atau hasil dari *marhun* itu tetap berada pada *rahin*.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria :

- Milik sendiri (pribadi).
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima barang gadai.⁷

Berdasarkan fakta dilapangan tidak semua orang mengetahui tentang prosedur menggadaikan suatu barang. Secara teoritis syarat dan ketentuan gadai itu telah dijelaskan, namun dalam pelaksanaanya dilapangan berbeda, dan

⁶ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978) h, 423

⁷ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h, 106

memiliki syarat serta ketentuan tersendiri. Syarat dan ketentuan pada suatu lembaga yang menawarkan gadai belum tentu sama pada lembaga yang lain.

Berangkat dari adanya perbedaan syarat dan ketentuan pada tiap lembaga tersebut, penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai penerapan gadai dengan melihat mekanisme gadai pada Pegadaian Syariah dan BNI Syariah, yang akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul : **Mekanisme Gadai pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan BNI Syariah Cabang Banjarmasin**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme gadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah ?
2. Bagaimana mekanisme gadai yang dilakukan oleh BNI Syariah ?
3. Perbedaan apa saja yang membedakan dalam mekanisme gadai di Perum Pegadaian Syariah dan gadai di BNI Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui mekanisme gadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah.
2. Mengetahui mekanisme gadai yang dilakukan oleh BNI Syariah.

3. Mengetahui perbedaan dalam mekanisme gadai di Perum Pegadaian Syariah dan gadai di BNI Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan teoritis karena menambah pengetahuan mengenai mekanisme gadai di Perum Pegadaian Syariah dan di BNI Syariah.
2. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari data yang didapat dalam penelitian ini. Maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi adalah susunan kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang atau orang banyak dalam suatu perkumpulan atau sebuah lembaga yang mempunyai tujuan tertentu, yang dikepalai oleh seorang pimpinan sebagai atasan dan karyawan sebagai bawahan.
2. Tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan atau pekerjaan yang merupakan tanggung jawab dalam sebuah struktur organisasi.

Pekerjaan yang dibebankan atau perintah untuk berbuat serta melakukannya sebagai fungsi dari jabatan.

3. Fungsi adalah kegunaan dari sebuah tugas yang ditugaskan sebagai konsekuensi dari jabatan, seperti fungsi pimpinan sebagai pemutus pembiayaan, peraturan dan lain-lain.
4. Prosedur adalah cara melakukan kegiatan yang dilakukan secara rapi, sistematis dan berurutan atau tata cara (urutan) dalam melakukan suatu kegiatan dari awal hingga akhir.
5. Gadai (*Rahn*) adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman, barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang, kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Dengan demikian gadai adalah jaminan utang dalam jangka waktu tertentu, atau meminjam utang dengan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Barang jaminan itu menjadi tertahan sebelum utangnya tertebus.
6. Mekanisme gadai yaitu seluk beluk atau cara kerja suatu gadai, yang merupakan implementasi dari konsep dasar gadai (*rahn*) yang telah ditetapkan bagaimana tata cara atau aturan dari gadai tersebut, terdiri dari; jenis barang yang digadaikan, biaya-biaya, sistem cicilan atau

perpanjangan, ketentuan pelunasan serta pengambilan barang gadai dan proses pelelangan barang gadai.

7. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang gadai. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang tidak hanya mengeluarkan produk pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai, namun juga memberikan layanan jasa seperti penaksiran nilai barang, penitipan barang (*ijarah*) dan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.
8. BNI Syariah adalah lembaga keuangan bank yang bergerak dibidang perbankan. Pada dasarnya bank memiliki tiga peranan fungsi yaitu bank sebagai lembaga penyimpan dana (tempat menabung), sebagai lembaga pembiayaan dan sebagai lembaga pemberi jasa. Pada layanan pembiayaan inilah BNI syariah mengeluarkan produk gadai (*rahn*) yang ditawarkan kepada masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa peneliti terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah gadai, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan gadai. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian dimaksud yaitu "Pengelolaan Pegadaian Syariah Cabang Kebun

Bunga Banjarmasin Timur” yang diteliti oleh M. Yusuf (Muamalat/0101144458) Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2006. Dimana dalam penelitian ini penulis mengangkat tentang pengelolaan dan perkembangan gadai pada pegadaian syariah.⁸

Abdul hakim Akbar, (0501146804) Mahasiswa Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2009 yang berjudul ”Praktik Gadai Tanah Yang Dimasuki Unsur Sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala” yang membahas tentang akad gadai yang dimasuki unsur sewa-menyewa pada tanah yang digadaikan tersebut.⁹

Rahmatullah Wahyuni, (0301155817) Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2008 yang berjudul ”Sistem Operasional Pegadaian Syariah”. Skripsi ini meneliti tentang sistem operesional pada umumnya dan sistem akuntansi pegadaian serta menjelaskan tentang perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional.¹⁰

Jum’atul Khairiah, (9901143023) Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2005 yang berjudul ”Sistem Operasional Lembaga Pegadaian Di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar”. Skripsi ini meneliti tentang operasional dari pegadaian di Martapura yang mana

⁸ M. Yusuf, “*Pengelolaan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin Timur*”, Skripsi, (Banjarmasin Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2006)

⁹ Abdul hakim Akbar, “*Praktik Gadai Tanah Yang Dimasuki Unsur Sewa di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala*”, Skripsi, (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2009)

¹⁰ Rahmatullah Wahyuni, “*Sistem Operasional Pegadaian Syariah*”, Skripsi, (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2008)

pendiskripsiannya diteliti dengan kasus-perkasus dari transaksi para nasabah yang melakukan gadai.¹¹

Siti Jahidah, (0001143777) Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Antasari Tahun 2005 yang berjudul ” Praktik Sewa-menyewa Rumah yang Telah Digadaikan di Kota Banjarmasin”. Skripsi ini meneliti tentang kegiatan gadai yang kemudian dimasuki praktik sewa-menyewa, skripsi yang bersifat studi kasus ini dengan mengambil tujuh kasus tentang praktik sewa menyewa rumah yang telah digadaikan di kota Banjarmasin, yang pada kesimpulannya bahwa praktik ini hukumnya tidak sah atau batal, karena praktik ini bertentangan dengan syari’at Islam khususnya mengenai sewa menyewa dan gadai.¹²

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada ”mekanisme gadai pada Pegadaian Syariah cabang Kebun Bunga Banjarmasin dan BNI Syariah cabang Banjarmasin” dimana penelitian ini meneliti tentang seluk beluk atau tata cara (mekanisme) dari gadai pada kedua lembaga yang berbeda tersebut. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda dari penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

¹¹ Jum’atul Khairiyah, “*Sistem Operasional Lembaga Pegadaian di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar*”, Skripsi, (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2005)

¹² Siti Jahidah, “*Praktik Sewa-menyewa Rumah Yang Telah Digadaikan Di Kota Banjarmasin*”, Skripsi, (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2005)

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab dua, berisi tentang landasan teoritis yang membahas tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat syah gadai, akad perjanjian gadai, hak dan kewajiban pihak yang bergadai, pemanfaatan barang gadai, resiko kerusakan barang dan penyelesaian gadai.

Bab tiga merupakan metedo penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, pendekatan dan lokasi penelitian, subyek dan objek penilitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan anilisis data serta prosedur penelitian.

Bab empat merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Perum Pegadaian Syariah dan BNI Syariah, mekanisme gadai pada Perum Pegadaian Syariah dan BNI Syariah serta perbedaan mekanisme gadai pada Perum Pegadaian Syariah dan BNI Syariah.

Bab lima merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan ini, berisi simpulan dan saran-saran.